



SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dengan belum tersedianya rumah jabatan dan rumah dinas bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka dipandang perlu memberikan tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Drt. Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara;
14. Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 045 Tahun 2011, tanggal 1 Agustus 2011, tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Surat Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Utara, Nomor: 170/255/DPRD-HSU/2011., Tanggal 10 Agustus 2011., Perihal: Usulan Kenaikan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. Surat Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Utara, Nomor: 170/271/DPRD-HSU/2011., Tanggal 13 September 2011., Perihal: Usulan Kenaikan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. Hasil Rapat Kerja antara Panitia Anggaran DPRD Kab. Hulu Sungai Utara dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. Hulu Sungai Utara, 14 September 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

Pasal 1

Memberikan tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 2

Tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 di atas, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tunjangan Perumahan untuk setiap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebesar @ Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- b. Tunjangan Perumahan untuk setiap Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebesar @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan dalam bentuk uang dan dibayar setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011.
- (2) Bagi Anggota DPRD yang baru dilantik karena Pengganti Antar Waktu (PAW), Tunjangan Perumahan dibayarkan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Untuk tahun anggaran 2011 ini, pembayaran Tunjangan Perumahan berdasarkan Peraturan Bupati ini diperhitungkan dengan selisih pembayaran tunjangan perumahan berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2006.

Pasal 4

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Bupati ini dikenakan PPh pasal 21 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dibebankan kepada setiap Wakil Ketua dan Anggota DPRD yang menerima tunjangan yang bersangkutan.

Pasal 5

Bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah disediakan dan menempati rumah jabatan atau rumah dinas tidak diberikan tujangan perumahan.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penetapan Tunjang Perumahan Bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 20 September 2011

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H.M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai
Pada tanggal 20 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. RISNADI BAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2011 NOMOR ..